



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak:

1. Nama Lengkap : RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/28 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Bouw Kelurahan Saramom
Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IMANUEL A. RUMAYOM, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan dan Penelitian Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan, berkantor pada Kantor Klasis Biak Selatan Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 5 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Khusus tanggal 26 Juni 2023 dan tanggal 13 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Wali Anak dan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair, didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana;
- Dakwaan Subsidiar, didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor No. REG.PERKARA : PDM-12/R.1.12/Eoh.1/07/2023, tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK YAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Anak ditahan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Putih Bertuliskan VOLCOM;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Ukuran XL Bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure Dibagian depan;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Angka 3 Dibagian depan;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 5 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Negara dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 10 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam putih bertuliskan Volcom;
 2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran XL bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure di bagian depan;
Dikembalikan kepada saksi Mulyono;
 3. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan angka 3 di bagian depan;
 4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Anak Roni Isak Semel Rumbapuk;
 5. 1 (satu) lembar foto rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Ainun Nafi;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Anak Nomor 9/AKTA.PID/2023/PN Bik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penasehat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 5 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 26 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penasehat Hukum Anak;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasehat Hukum Anak pada tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Anak mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Anak, karena tidak memperhatikan anak yang masih dibawah umur, Anak masih sekolah, Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak diganggu lebih dahulu, Anak dimaki tanpa sebab akibat, Anak melakukan perbuatan tersebut karena korban mabok dan berkata tidak sopan;

Meskipun Anak merupakan orang yang melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, besar harapan kami tim Penasehat Hukum Anak, Hakim Pengadilan Tinggi bisa melihat sisi kemanusiaan dan tanggungjawab Anak sebagai tulang punggung keluarga dalam hal ini nenek terkasih yang sudah berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun maka dengan demikian kami Penasehat Hukum memohon mengabulkan permohonan banding kami:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK tersebut;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 5 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 9 Juni 2023 Nomor 7/Pid.SUS-ANAK/2023/PN.Bik;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 351 AYAT 3;
4. Bahwa kami tim Penasehat Hukum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi bisa melihat sisi kemanusiaan untuk memutus LEBIH meringankan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 10 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Anak dan mohon untuk diringankan, Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara Anak perlakuannya berbeda dengan perkara pada umumnya karena asas peradilan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, dalam perkara Anak yang harus diperhatikan adalah apakah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga korban, apakah Anak masih bersekolah atau tidak dan apakah anak sudah pernah melakukan tindak pidana, hal-hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap korban karena korban memaki Anak dengan kata-kata Mau Malak Ya kemudian diikuti dengan kata-kata Anjing Binatang Jancuk, sehingga Anak menjadi emosi dan melakukan pemukulan tersebut dan akibat pemukulan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, menurut Hakim Tingkat Banding bahwa terjadinya pemukulan tersebut membuktikan Anak tidak

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 5 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengendalikan emosinya, antara makian yang diucapkan korban dengan akibat yang dialami korban sangat tidak seimbang, seharusnya tidak terjadi sehingga supaya Anak belajar dapat mengendalikan emosinya maka Anak perlu menjalani pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa selain itu antara keluarga Anak dan keluarga Korban tidak ada perdamaian dan apakah Anak masih dalam status pelajar juga tidak jelas, sehingga permohonan Penasehat Hukum Anak agar pidana terhadap Anak diringankan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 10 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Anak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 5 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Tommy K. I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.